



PUTUSAN
Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rafi Bin Zailani (Alm)
2. Tempat lahir : Sanggau
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/1 Januari 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan G Obos X, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Rafi Bin Zailani (Alm) ditangkap pada tanggal 6 Juni 2022, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pps tanggal 16 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pps tanggal 16 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RAFI Bin ZAILANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa RAFI Bin ZAILANI**, dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah kartu sim Card dengan nomor telepon 082335950760;
 - 2) 1 (satu) buah Gawai merk OPPO A74 warna hitam dengan menggunakan Case dari Plastik warna hitam nomor IMEI 1: 869194054160792, IMEI 2 : 869194054160784;
 - 3) 1 (satu) buah Charger gawai warna putih bertuliskan OPPO;
 - 4) 1 buah case tutup layar berbentuk seperti dompet berwarna hitam bagian belakang berbahan karet dan bagian penutup layar plastik berwarna hitam transparan;
 - 5) 1 (satu) buah Gawai merk Redmi 9A warna biru dengan menggunakan Case warna biru tua bening yang terbuat dari karet dengan nomor IMEI 1 : 863392069245360, IMEI 2 : 863392069245378;
 - 6) 1 (satu) buah charger warna putih bertuliskan MI;
 - 7) 1 (satu) buah Kotak Gawai warna putih bertuliskan OPPO A74 dengan nomor IMEI 1: 869194054160792, IMEI 2 : 869194054160784;
 - 8) 1 (satu) buah Kotak Gawai warna putih bertuliskan MI REDMI 9A dengan nomor IMEI 1 : 863392069245360, IMEI 2 : 863392069245378

Dikembalikan kepada Saksi YANTO Bin TUIMAN;
- 9) 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Type Satria F 150 Warna hitam

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pps



dengan Nopol DA 4317 JK beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada saudara ARBANI Alias ITAK Bin MURSID

(Alm) melalui Terdakwa;

10) 1 (satu) buah dompet berwarna coklat tua dengan merk LEVI'S

Dikembalikan kepada Terdakwa RAFI Bin ZAILANI (Alm);

11) 1 (satu) buah Gawai merk OPPO A57 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 866348032524437, IMEI 2 : 866348032524429;

Dirampas untuk Negara;

12) 1 (satu) buah kayu galam berukuran panjang \pm 1,5 meter

Dimusnahkan;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman seringan-ringannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **RAFI Bin ZAILANI (Alm)** pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 01:30 WIB atau pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di pondok bangunan warung MAMA NISA di jalan lintas Kalimantan KM 10 Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak***, dimana perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 01:30 WIB saat Terdakwa **RAFI Bin ZAILANI** dalam perjalanan dari Kabupaten Kapuas menuju Palangka Raya menggunakan sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam nomor polisi DA 4317 JK dan cuaca sedang gerimis, Terdakwa **RAFI Bin ZAILANI** menghentikan sepeda motor untuk berteduh di pondok bangunan warung MAMA NISA yang beralamatkan di jalan lintas Kalimantan KM 10 Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat didepan pondok Terdakwa **RAFI Bin ZAILANI** melihat 5 (lima) orang yaitu Saksi YANTO Bin TUIMAN, Saksi AGUS WASKITO Bin SAMIN, Saksi DEA OKTA ARBANI Alias DEA Bin MISBANI, Saksi BAMBANG SRIONO Alias BAMBANG Bin SUMARDI dan Saksi SUTIKNO Bin KATMAN sedang tidur didalam pondok;
- Bahwa selanjutnya didalam pondok Terdakwa **RAFI Bin ZAILANI** melihat 1 (satu) buah gawai merk REDMI 9A warna biru milik saksi YANTO Bin TUIMAN dilantai pondok dekat kaki saksi YANTO Bin TUIMAN dengan posisi dalam tas slempang warna merah namun resletingnya tidak ditutup karena gawai merk REDMI 9A tersebut sedang dicas dan kepala chargernya di colokkan di terminal dekat kaki saksi YANTO Bin TUIMAN, kemudian Terdakwa **RAFI Bin ZAILANI** masuk kedalam pondok dan mencabut charger gawai merk REDMI 9A dengan tangan kanan sedangkan tangan kiri memegang terminal;
- Bahwa setelah charger terlepas dari terminal Terdakwa **RAFI Bin ZAILANI** melilitkan kabel charger pada gawai merk REDMI 9A, dan memasukkan gawai merk redmi 9A bersama chargernya kedalam saku celana sebelah kiri;
- Bahwa saat memasukkan gawai merk REDMI 9A bersama chargernya kedalam saku celana sebelah kiri Terdakwa **RAFI Bin ZAILANI** melihat ada 1 (satu) buah gawai merk OPPO A74 warna hitam milik saksi YANTO Bin TUIMAN di dekat kepala Saksi YANTO Bin TUIMAN dengan posisi gawai sedang dicharger yang kepala chargernya dicolokkan di terminal yang menempel di dinding. Karena gawai merk OPPO A74 berada di dekat kepala Saksi YANTO Bin TUIMAN, Terdakwa **RAFI Bin ZAILANI** merasa kesulitan untuk mengambilnya, oleh karena itu Terdakwa **RAFI Bin ZAILANI** keluar pondok mencari kayu panjang untuk membantu mengambil gawai merk OPPO A74. Diluar pondok Terdakwa **RAFI Bin ZAILANI** menemukan kayu

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

galam dengan panjang kurang lebih 1,5 meter;

- Bahwa setelah menemukan kayu galam dengan panjang kurang lebih 1,5 meter Terdakwa **RAFI Bin ZAILANI** kembali kedalam pondok, selanjutnya Terdakwa **RAFI Bin ZAILANI** memegang ujung galam dengan kedua tangan sedangkan ujung sisi galamnya Terdakwa **RAFI Bin ZAILANI** arahkan ke kabel charger, setelah ujung kayu galam mengenai kabel charger Terdakwa **RAFI Bin ZAILANI** melilitkan kabel charger pada kayu galam tersebut kemudian menarik kabel charger sampai kepala charger terlepas dari terminal listrik;
- Bahwa setelah kepala charger terlepas dari terminal, Terdakwa **RAFI Bin ZAILANI** melepaskan lilitan kabel charger dari kayu galam kemudian charger tersebut dililitkan pada gawai merk OPPO A74 dan Terdakwa **RAFI Bin ZAILANI** masukkan kedalam saku belakang sebelah kanan;
- Bahwa setelah mengambil gawai merk REDMI 9A dan merk OPPO A74 Terdakwa **RAFI Bin ZAILANI** keluar dari pondok dan membuang kayu galam didepan pondok untuk kembali melanjutkan perjalanan menuju Palangka Raya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa **RAFI Bin ZAILANI** menggadaikan gawai merk REDMI 9A dan chargernya kepada Saksi SITI AYU HARTINAH Alias MAMA RISKI Binti RUSDI senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa **RAFI Bin ZAILANI** menjual gawai merk OPPO A74 kepada Saksi LIANSYAH Alias LIAN Bin ZAINI dengan cara ditukar dengan 1 (satu) buah gawai merk OPPO A57 milik Saksi LIANSYAH Alias LIAN Bin ZAINI dan uang senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa **RAFI Bin ZAILANI** mengambil gawai merk OPPO A74 dan REDMI 9A tidak memiliki izin dari Saksi YANTO Bin TUIMAN dan atas perbuatan Terdakwa **RAFI Bin ZAILANI** tersebut mengakibatkan Saksi YANTO Bin TUIMAN mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi YANTO Bin TUIMAN, Saksi AGUS WASKITO Bin SAMIN, Saksi DEA OKTA ARBANI Alias DEA Bin MISBANI, Saksi BAMBANG SRIONO Alias BAMBANG Bin SUMARDI dan Saksi SUTIKNO Bin KATMAN sehari-hari tinggal di pondok bangunan warung MAMA NISA di jalan lintas Kalimantan KM 10 Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir,

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Dari perbuatan **Terdakwa RAFI Bin ZAILANI**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **RAFI Bin ZAILANI** pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 01:30 WIB atau pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di pondok bangunan warung MAMA NISA di jalan lintas Kalimantan KM 10 Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dimana perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 01:30 WIB saat Terdakwa **RAFI Bin ZAILANI** dalam perjalanan dari Kabupaten Kapuas menuju Palangka Raya menggunakan sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam nomor polisi DA 4317 JK dan cuaca sedang gerimis, Terdakwa RAFI Bin ZAILANI menghentikan sepeda motor untuk berteduh di pondok bangunan warung MAMA NISA yang beralamatkan di jalan lintas Kalimantan KM 10 Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat didepan pondok Terdakwa **RAFI Bin ZAILANI** melihat 5 (lima) orang yaitu Saksi YANTO Bin TUIMAN, Saksi AGUS WASKITO Bin SAMIN, Saksi DEA OKTA ARBANI Alias DEA Bin MISBANI, Saksi BAMBANG SRIONO Alias BAMBANG Bin SUMARDI dan Saksi SUTIKNO Bin KATMAN sedang tidur didalam pondok;
- Bahwa selanjutnya didalam pondok, Terdakwa **RAFI Bin ZAILANI** melihat 1 (satu) buah gawai merk REDMI 9A warna biru milik saksi YANTO Bin TUIMAN dilantai pondok dekat kaki saksi YANTO Bin TUIMAN dengan posisi dalam tas slempang warna merah namun resletingnya tidak ditutup karena gawai merk REDMI 9A tersebut sedang dicas dan kepala chargernya di colokkan diterminal dekat kaki saksi YANTO Bin TUIMAN, kemudian Terdakwa **RAFI Bin ZAILANI** masuk kedalam pondok dan mencabut

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

charger gawai merk REDMI 9A dengan tangan kanan sedangkan tangan kiri memegang terminal;

- Bahwa setelah charger terlepas dari terminal Terdakwa **RAFI Bin ZAILANI** melilitkan kabel charger pada gawai merk REDMI 9A, dan memasukkan gawai merk redmi 9A bersama chargernya kedalam saku celana sebelah kiri;
- Bahwa saat memasukkan gawai merk REDMI 9A bersama chargernya kedalam saku celana sebelah kiri Terdakwa **RAFI Bin ZAILANI** melihat ada 1 (satu) buah gawai merk OPPO A74 warna hitam milik saksi YANTO Bin TUIMAN di dekat kepala Saksi YANTO Bin TUIMAN dengan posisi gawai sedang dicharger yang kepala chargernya dicolokkan di terminal yang menempel di dinding. Karena gawai merk OPPO A74 berada di dekat kepala Saksi YANTO Bin TUIMAN, Terdakwa **RAFI Bin ZAILANI** merasa kesulitan untuk mengambilnya, oleh karena itu Terdakwa **RAFI Bin ZAILANI** keluar pondok mencari kayu panjang untuk membantu mengambil gawai merk OPPO A74. Diluar pondok Terdakwa **RAFI Bin ZAILANI** menemukan kayu galam dengan panjang kurang lebih 1,5 meter;
- Bahwa setelah menemukan kayu galam dengan panjang kurang lebih 1,5 meter Terdakwa **RAFI Bin ZAILANI** kembali kedalam pondok, selanjutnya Terdakwa **RAFI Bin ZAILANI** memegang ujung galam dengan kedua tangan sedangkan ujung sisi galamnya Terdakwa **RAFI Bin ZAILANI** arahkan ke kabel charger, setelah ujung kayu galam mengenai kabel charger Terdakwa **RAFI Bin ZAILANI** melilitkan kabel charger pada kayu galam tersebut kemudian menarik kabel charger sampai kepala charger terlepas dari terminal listrik;
- Bahwa setelah kepala charger terlepas dari terminal, Terdakwa **RAFI Bin ZAILANI** melepaskan lilitan kabel charger dari kayu galam kemudian charger tersebut dililitkan pada gawai merk OPPO A74 dan Terdakwa **RAFI Bin ZAILANI** masukkan kedalam saku belakang sebelah kanan;
- Bahwa setelah mengambil gawai merk REDMI 9A dan merk OPPO A74 Terdakwa **RAFI Bin ZAILANI** keluar dari pondok dan membuang kayu galam didepan pondok untuk kembali melanjutkan perjalanan menuju Palangka Raya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa **RAFI Bin ZAILANI** menggadaikan gawai merk REDMI 9A dan chargernya kepada Saksi SITI AYU HARTINAH Alias MAMA RISIKI Binti

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSDI senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa **RAFI Bin ZAILANI** menjual gawai merk OPPO A74 kepada Saksi LIANSYAH Alias LIAN Bin ZAINI dengan cara ditukar dengan 1 (satu) buah gawai merk OPPO A57 milik Saksi LIANSYAH Alias LIAN Bin ZAINI dan uang senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa **RAFI Bin ZAILANI** mengambil gawai merk OPPO A74 dan REDMI 9A tidak memiliki izin dari Saksi YANTO Bin TUIMAN dan atas perbuatan Terdakwa **RAFI Bin ZAILANI** tersebut mengakibatkan Saksi YANTO Bin TUIMAN mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Dari perbuatan Terdakwa **RAFI Bin ZAILANI**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YANTO Bin TUIMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan 2 (dua) buah handphone miliknya yang diambil oleh orang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian diambilnya barang milik Saksi tersebut setelah Saksi bangun tidur pada hari Jumat, tanggal 3 Juni 2022, sekira jam 04.00 WIB, di pondok bangunan warung Mama Nisa yang beralamatkan di Jalan Lintas Kalimantan, KM 10, Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat handphone miliknya sebelum Saksi tidur sekira jam 23.30 WIB, kemudian pada saat Saksi bangun tidur Saksi melihat handphone miliknya sudah tidak ada, lalu Saksi bertanya kepada Saksi AGUS yang sudah bangun terlebih dahulu, tetapi Saksi AGUS juga tidak mengetahuinya, selanjutnya Saksi mencari ke sekeliling dan juga bertanya kepada kawan-kawan Saksi yang ada di pondok bangunan tersebut, tetapi handphone milik Saksi tetap tidak ditemukan, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pondok bangunan tempat diambilnya barang milik Saksi YANTO Bin TUIMAN tersebut terletak di pekarangan milik orang (rumah Mama NISA) yang belum selesai dan masih dikerjakan oleh Saksi YANTO Bin TUIMAN dan teman-temannya, yang mana tiang pondok bangunan dari kayu galam, dindingnya menggunakan terpal dan atap seng yang sehari-harinya pondok bangunan tersebut Saksi YANTO Bin TUIMAN dan teman-temannya yang juga bekerja sebagai tukang bangunan rumah MAMA NISA tinggal dan setiap hari kalau tidak bekerja Saksi YANTO Bin TUIMAN beserta teman-temannya beraktivitas di pondok bangunan tersebut, selayaknya sebuah rumah yaitu tidur dan makan di rumah tersebut;
- Bahwa barang milik Terdakwa yang diambil oleh pelaku adalah 2 (dua) buah handphone, masing-masing adalah 1 (satu) buah handphone merk redmi 9A warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A74 warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk redmi 9A warna biru sebelum diambil oleh pelaku, Saksi letakkan di lantai di dalam pondok, saat itu posisi handphone sedang di charger yang kepala chargernya dicolokkan di terminal yang berada di dekat kaki Saksi dan saat itu posisi handphone Saksi masukkan ke dalam tas warna merah maron sedangkan 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO A74 warna hitam Saksi letakkan di lantai pojok dinding di dalam pondok saat itu posisi *handphone* sedang di charger yang kepala chargernya dicolokkan di terminal yang menempel di dinding dan saat itu posisi *handphone* Saksi letakkan di samping bantal Saksi;
- Bahwa ciri-ciri dari masing-masing handphone tersebut adalah 1 buah handphone merk redmi warna biru, bagian belakang casing terdapat kertas menempel bertuliskan nomor imei handphone dan handphone menggunakan case (kondom) warna biru bagian samping dan transparan bagian pelakng berbahan karet dengan tombol warna hijau stabilo, serta charger warna putih, sedangkan yang merk OPPO A74, casing bagian belakang menggunakan tempered glass / pelindung berbahan plastic transparan motif kotak-kotak dengan permukaan kasar dan gawai menggunakan cash (kondom) berbentuk dompet warna hitam berbahan plastik, dan chargernya warna putih bertuliskan oppo pada kepala chargernya;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada sepasang sepatu warna hitam yang tertinggal di pondok bangunan tempat Saksi kehilangan handphone miliknya;
- Bahwa Saksi mengetahui 2 (dua) buah handphone miliknya telah ditemukan di Palangkaraya berdasarkan informasi dari pihak kepolisian;
- Bahwa pelaku mengambil 2 (dua) buah handphone milik Saksi tanpa tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi;
- Bahwa barang yang hilang selain 2 (dua) buah handphone milik Saksi, juga ada tas warna merah yang di dalamnya terdapat handphone merk Redmi, serta sepatu merk Adidas milik Saksi AGUS;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO A74 warna hitam sekitar 5 (lima) bulan yang lalu dengan harga Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 buah *handphone* merk redmi 9A warna biru dibeli bulan April 2022 dengan harga Rp.1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total kerugian yang dialami Saksi akibat kejadian tersebut kurang lebih sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat untuk barang bukti tas dan sepatu yang hilang, Terdakwa tidak mengetahuinya;

2. Saksi **AGUS WASKITO Bin SAMIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan 2 (dua) buah handphone milik Saksi YANTO Bin TUMAN yang diambil oleh orang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian diambilnya barang milik Saksi tersebut setelah Saksi bangun tidur pada hari Jumat, tanggal 3 Juni 2022, sekira jam 04.00 WIB, di pondok bangunan warung Mama Nisa yang beralamatkan di Jalan Lintas Kalimantan, KM 10, Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya saat Saksi bangun pagi dan giliran Saksi memasak, Saksi YANTO Bin TUMAN mengatakan bahwa handphonenya hilang selanjutnya Saksi YANTO Bin TUMAN mencari keberadaan handpgone miliknya tetapi tetap tidak ditemukan;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali Saksi melihat handphone milik Saksi YANTO Bin TUMAN sekira jam 23.30 WIB, pada saat itu kondisi handphone sedang dicarge;
- Bahwa handphone Redmi milik Saksi YANTO Bin TUMAN ada di dalam tas slempang warna merah;
- Bahwa selain 2 (dua) buah handphone milik Saksi YANTO Bin TUMAN yang hilang, selain itu sepatu Saksi juga tidak ada;
- Bahwa handphone milik Saksi YANTO Bin TUMAN keduanya kondisi baru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil barang milik Saksi YANTO Bin TUMAN;
- Bahwa pondok bangunan yang ditempati oleh Saksi beserta Saksi YANTO Bin TUMAN berukuran 4x6 meter dan pintunya terbuat dari terpal;
- Bahwa tidak ada petunjuk seperti jejak motor atau lainnya di lokasi kejadian;
- Bahwa pelaku mengambil barang milik Saksi YANTO Bin TUMAN tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi YANTO Bin TUMAN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh Saksi YANTO Bin TUMAN;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **WINDU ASMARA Bin TAHERA**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2022, skj 01.30 Wib di sebuah Pondok bangunan saudara MAMA NISA yang beralamat di Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisa, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa korbannya adalah Saksi YANTO Bin TUMAN dan pelakunya adalah Terdakwa yang bernama RAFI Bin ZAILANI;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah :
 - 1 buah gawai merk OPPO A74 ram 6Gb/128 Gb warna hitam dengan nomor imei1: 869194054160792, imei2 : 869194054160784 menggunakan sim card telkomsel nomor 082335950760;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah gawai merk redmi 9A RAM 32Gb/32Gb warna biru, nomor imei1: 863392089245360, imei2 863392069245378 dengan sim card 082255037476.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022, sekira jam 13.15 WIB, di Desa Hambung Rt. 006, Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah dan Saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut setelah mendapat laporan dari SPK Polres Pulang Pisau, bahwa pada Hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022, sekira jam 10.00 WIB datang Saksi YANTO Bin TUIMAN yang melaporkan peristiwa diambilnya 2 (dua) buah gawai miliknya;
- Bahwa setelah menerima laporan tersebut, selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi atas nama AIPDA DONO PRAYITNO dan BRIPTU ALDO RICHARD mendatangi tempat kejadian dan melakukan interogasi terhadap korban, selanjutnya melakukan penyelidikan serta berkoordinasi dengan Polres Kapuas dan Polres Palangkaraya dan saat Saksi beserta rekannya menginterogasi korban bahwa didapat ciri-ciri gawai tersebut yaitu:
 - 1 buah gawai merk OPPO A74 ram 6Gb/128 Gb warna hitam dengan nomor imei1: 869194054160792, imei2 : 869194054160784 menggunakan sim card telkomsel nomor 082335950760, casing bagian belakang menggunakan temprate glass / pelindung berbahan plastic transparan motif kotak-kotak dengan permukaan kasar dan gawai menggunakan cash (kondom) berbentuk dompet warna hitam berbahan plastic, dan chargernya warna putih bertuliskan oppo pada kepala chargernya;
 - 1 buah gawai merk redmi 9A RAM 32Gb/32Gb warna biru, nomor imei1: 863392089245360, imei2 863392069245378 dengan sim card 082255037476, bagian belakang casing terdapat kertas menepel bertuliskan nomor imei gawai dan gawai menggunakan case (kondom) warna biru bagian samping dan transparan bagian pelakang berbahan karet dengan tombol warna hijau stabilo, serta charger warna putih;
- Bahwa pada tanggal 4 Juni 2022 sekira jam 14.00 WIB sampai dengan tanggal 6 Juni 2022 Saksi dan rekan Saksi dibantu polres jajaran menyebarkan informasi kepada toko jual beli gawai serta para penyedia jasa service gawai di seputaran wilayah Palangkaraya, Kapuas dan Pulang Pisau untuk menghubungi Saksi dan rekan saksi apabila ada

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual gawai tanpa kotak dengan merk 1 buah gawai merk OPPO A74 ram 6Gb/128 Gb warna hitam dan 1 buah gawai merk redmi 9A RAM 32Gb/32Gb warna biru, kemudian pada tanggal 6 Juni 2022, sekira jam 08.00 WIB didapat informasi bahwa tukang service gawai atas nama LIANSYAH di daerah Hampatung telah membeli dari seseorang 1 (satu) buah gawai merk OPPO A74 ram 6Gb/128 Gb warna hitam, kemudian Saksi dan rekan Saksi dibantu pihak Polres Kapuas mendatangi Saudara LIANSYAH, selanjutnya pada tanggal 6 Juni 2022, sekira jam 12.00 WIB tiba di rumah Saudara LIANSYAH, kemudian kami meminta gawai tersebut, selanjutnya Saudara LIANSYAH memberi gawai beserta chargernya tersebut, kemudian Saksi dan rekan Saksi mencocokkan nomor imei di gawai tersebut dengan nomor imei yang ada di kotak gawai;

- Bahwa setelah Saksi dan rekan Saksi mencocokkan nomor imei tersebut bahwa nomor imei di gawai sama dengan nomor imei pada gawai, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan interogasi terhadap Saudara LIANSYAH, kemudian didapat keterangan bahwa Saudara LIANSYAH pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2022, sekira jam 12.00 WIB, membeli dari Terdakwa dengan tukar tambah 1 (satu) buah gawai merk OPPO A74 tersebut dengan 1 (satu) buah gawai miliknya yaitu 1 (satu) buah gawai merk OPPO A57 ditambah uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 6 Juni 2022, sekira jam 10.00 WIB Terdakwa kembali menjual gawai OPPO A57 yang sebelumnya ditukar tambah tersebut seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saudara LIANSYAH, namun Saudara LIANSYAH hanya membayar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang sisanya akan dibayar belakangan dan setelah mendapatkan 1 (satu) buah gawai merk OPPO A74 tersebut, kemudian Saksi dan rekan Saksi meminta Saudara LIANSYAH menghubungi Terdakwa, selanjutnya Saudara LIANSYAH menghubungi Terdakwa via telpon, saat itu Saudara LIANSYAH berpura-pura membayar sisa pembelian 1 (satu) buah gawai OPPO A57 yang masih tersisa sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), tidak lama kemudian sekitar jam 13.15 WIB terlihat seseorang menggunakan sepeda motor Honda legenda membonceng seorang perempuan mendekati rumah Saudara LIANSYAH, selanjutnya Saudara LIANSYAH memberi tahu Saksi orang tersebut adalah Terdakwa, mendengar hal tersebut Saksi dan Sekan saksi mendatangi

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, lalu pada saat rekan Saksi memegang lengan Terdakwa, Terdakwa kembali menjalankan sepeda motornya, kemudian Saksi beserta rekannya melakukan pengejaran tidak jauh sekitar 1 (satu) kilometer, kemudian Terdakwa dan seorang perempuan yang diboncengnya jatuh dari sepeda motor, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi mendekati Terdakwa, lalu mengamankan Terdakwa;

- Bahwa setelah memperoleh pengakuan lebih lanjut dari Terdakwa, Saksi beserta rekan Saksi membawa Terdakwa ke rumah Saudari RAUDAH di Palangkaraya untuk mencari 1 (satu) buah gawai merk Redmi 9A milik Saksi YANTO Bin TUIMAN, selanjutnya sesampainya di Palangkaraya tepatnya di rumah Saudari RAUDAH, Saksi beserta rekannya menanyakan terkait handphone tersebut, selanjutnya Saudari RAUDAH memanggil menantunya yang bernama AYU dan ternyata benar telah menerima 1 (satu) buah gawai merk Redmi 9A beserta cernya dengan harga sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian 1 (satu) buah gawai merk Redmi 9A tersebut diamankan;
- Bahwa barang yang berhasil diamankan oleh Saksi dan rekannya adalah:
 - 1 (satu) buah gawai merk OPPO A74 warna hitam dengan menggunakan case dari plastik warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 869194054160792, IMEI 2 : 869194054160784 1 (satu) buah Charger gawai warna putih merk OPPO;
 - 1 (satu) buah gawai merk Redmi 9A warna biru dengan menggunakan case warna biru bagian belakang transparan berbahan karet dengan tombol warna hijau stabilo dengan nomor IMEI 1 : 863392069245360, IMEI 2 : 863392069245378, serta 1 (satu) buah charger warna putih bertuliskan MI beserta cernya;
 - 1 buah kartu sim card 082335950760;
 - 1 buah dompet berwarna coklat bahan kulit sintetis, dompet pendek lipat;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Type Satria F 150 Warna hitam dengan Nopol DA 4317 JK beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) buah gawai merk OPPO A57 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 866348032524437, IMEI 2 : 866348032524429;
- Bahwa Terdakwa dan barang-barang tersebut selanjutnya dibawa ke Polres Pulang Pisau untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesaat sebelum melakukan penangkapan, Saksi dan rekannya memperlihatkan surat tugas kepada Terdakwa dan saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi mengenali dan benar barang bukti 1 (satu) buah gawai merk OPPO A74 warna hitam tersebut adalah milik korban yang diambil Terdakwa yang kemudian dijual Terdakwa kepada Saudara LIANSYAH dan 1 (satu) buah gawai merk Redmi 9A milik korban yang diambil Terdakwa kemudian digadaikan kepada saudara AYU dan benar 1 (satu) buah sim card tersebut adalah milik korban yang diambil Terdakwa yang sebelumnya terpasang pada gawai merk OPPO A74 dan benar 1 (satu) buah dompet tersebut adalah milik Terdakwa tempat menyimpan 1 buah kartu telpon nomor 082335950760 dan 1 (satu) buah sepeda motor tersebut adalah milik Saudara ATAK yang dipinjam Terdakwa kemudian digunakan Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) buah gawai milik korban tersebut serta 2 (dua) buah kotak tersebut adalah kotak gawai milik korban yang gawainya telah diambil tanpa ijin oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 3 Juni 2022 Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi YANTO Bin TUIMAN, di pondok bangunan warung Mama Nisa yang beralamatkan di Jalan Lintas Kalimantan, KM 10, Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022, sekira jam 20.00 WIB Terdakwa berangkat dari Kapuas menuju ke Palangkaraya mengendarai sebuah sepeda motor Suzuki Satria F yang dipinjam Terdakwa kepada temannya, oleh karena saat itu gerimis, pada hari Jumat, tanggal 3 Juni 2022 sekira jam 01.30 WIB, Terdakwa menghentikan sepeda motor di jalan Lintas Kalimantan untuk berteduh, lalu Terdakwa melihat di seberang jalan terdapat sebuah pondok bangunan yang tidak memiliki pintu, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki ke pondok tersebut dan saat tiba di pondok tersebut, Terdakwa melihat ada 5 (lima) orang yang sedang tidur di dalam pondok tersebut, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) buah *handphone* merk Redmi 9A di lantai pondok dengan posisi dalam tas selempang warna merah yang resletingnya tidak ditutup, dalam kondisi sedang dicarge, lalu saat itulah timbul niat Terdakwa untuk mengambil *handphone* tersebut, selanjutnya

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masuk ke dalam pondok bangunan dan mengambil handphone merk Redmi 9A tersebut dan saat mengambil 1 (satu) buah *handphone* di lantai pondok, Terdakwa melihat 1 (satu) buah *handphone* lagi merk OPPO A74 di pojok dinding tepat di dekat kepala seseorang yang sedang tidur dan Terdakwa juga berniat untuk mengambil *handphone* tersebut, tetapi karena Terdakwa merasa kesulitan untuk mengambilnya handphone merk OPPO A74 tersebut, Terdakwa keluar dari pondok bangunan tersebut lalu mengambil sebuah kayu panjang dan kembali ke dalam pondok bangunan tersebut dan mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO A74, kemudian Terdakwa keluar dari pondok bangunan tersebut dan membuang kayu tersebut di depan pondok bangunan dan kembali melanjutkan perjalanan Terdakwa ke Palangkaraya;

- Bahwa sesampainya Terdakwa di Palangkaraya pada jam 10.00 WIB, Terdakwa beristirahat di jembatan Tumbang Nusa untuk melepas charger *handphone*;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) buah gawai merk Redmi kepada Saudara IFAN seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah gawai merk OPPO A74 Terdakwa tukar tambah dengan 1 (satu) buah gawai merk OPPO A57 kepada Saudara LIANSYAH ditambah uang tunai sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya 1 (satu) buah gawai merk OPPO A57 tersebut kembali dijual oleh Terdakwa kepada Saudara LIANSYAH sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) namun Saudara LIANSYAH hanya membayar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang sisanya akan dibayar belakangan;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Kapuas dan sengaja berangkat pada malam hari karena sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa yang merupakan milik teman Terdakwa tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari Kapuas menuju ke Palangkaraya sendiri saja rencana Terdakwa menuju kakak angkat Terdakwa di Puntun;
- Bahwa jarak tempuh Terdakwa dari Kapuas ke Palangkaraya kalau siang kurang lebih 3 (tiga) jam dan kalau malam kurang lebih 4 (empat) jam dikarenakan lampu motor yang dikendarai oleh Terdakwa kurang terang;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa adalah sepeda motor merk Suzuki Satria F, yang dipinjam Terdakwa kepada temannya dengan alasan untuk mencari kerja;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa hanya berniat untuk berteduh di depan pondok tersebut, namun saat Terdakwa melihat handphone tersebut, muncul niat Terdakwa untuk mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara membuka atau merestart kembali sebuah handphone;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak berniat untuk menjual handphone tersebut, tetapi karena Terdakwa tidak mempunyai uang, maka handphone tersebut Terdakwa gadaikan;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik Saksi YANTO Bin TUIMAN tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan akan haknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah kartu sim Card dengan nomor telepon 082335950760;
- 2) 1 (satu) buah Gawai merk OPPO A74 warna hitam dengan menggunakan Case dari Plastik warna hitam nomor IMEI 1: 869194054160792, IMEI 2 : 869194054160784;
- 3) 1 (satu) buah Charger gawai warna putih bertuliskan OPPO;
- 4) 1 buah case tutup layar berbentuk seperti dompet berwarna hitam bagian belakang berbahan karet dan bagian penutup layar plastik berwarna hitam transparan;
- 5) 1 (satu) buah Gawai merk Redmi 9A warna biru dengan menggunakan Case warna biru tua bening yang terbuat dari karet dengan nomor IMEI 1 : 863392069245360, IMEI 2 : 863392069245378;
- 6) 1 (satu) buah charger warna putih bertuliskan MI;
- 7) 1 (satu) buah Kotak Gawai warna putih bertuliskan OPPO A74 dengan nomor IMEI 1: 869194054160792, IMEI 2 : 869194054160784;
- 8) 1 (satu) buah Kotak Gawai warna putih bertuliskan MI REDMI 9A dengan nomor IMEI 1 : 863392069245360, IMEI 2 : 863392069245378;
- 9) 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Type Satria F 150 Warna hitam dengan Nopol DA 4317 JK beserta kunci kontaknya;
- 10) 1 (satu) buah Gawai merk OPPO A57 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 866348032524437, IMEI 2 : 866348032524429;
- 11) 1 (satu) buah dompet berwarna coklat tua dengan merk LEVI'S;
- 12) 1 (satu) buah kayu galam berukuran panjang kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah pula turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 3 Juni 2022 Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi YANTO Bin TUIMAN di pondok bangunan warung Mama Nisa yang beralamatkan di Jalan Lintas Kalimantan, KM 10, Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022, sekira jam 20.00 WIB Terdakwa berangkat dari Kapuas menuju ke Palangkaraya mengendarai sebuah sepeda motor Suzuki Satria F yang dipinjam Terdakwa kepada temannya, oleh karena saat itu gerimis, pada hari Jumat, tanggal 3 Juni 2022 sekira jam 01.30 WIB, Terdakwa menghentikan sepeda motor di jalan Lintas Kalimantan untuk berteduh, lalu Terdakwa melihat di seberang jalan terdapat sebuah pondok bangunan yang tidak memiliki pintu, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki ke pondok tersebut dan saat tiba di pondok tersebut, Terdakwa melihat ada 5 (lima) orang yang sedang tidur di dalam pondok tersebut, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) buah *handphone* merk Redmi 9A di lantai pondok dengan posisi dalam tas selempang warna merah yang resletingnya tidak ditutup, dalam kondisi sedang dicarge, lalu saat itulah timbul niat Terdakwa untuk mengambil *handphone* tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam pondok bangunan dan mengambil *handphone* merk Redmi 9A tersebut dan saat mengambil 1 (satu) buah *handphone* di lantai pondok, Terdakwa melihat 1 (satu) buah *handphone* lagi merk OPPO A74 di pojok dinding tepat di dekat kepala seseorang yang sedang tidur dan Terdakwa juga berniat untuk mengambil *handphone* tersebut, tetapi karena Terdakwa merasa kesulitan untuk mengambilnya *handphone* merk OPPO A74 tersebut, Terdakwa keluar dari pondok bangunan tersebut lalu mengambil sebuah kayu panjang dan kembali ke dalam pondok bangunan tersebut dan mengambil 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO A74, kemudian Terdakwa keluar dari pondok bangunan tersebut dan membuang

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu tersebut di depan pondok bangunan dan kembali melanjutkan perjalanan Terdakwa ke Palangkaraya;

- Bahwa sesampainya di Palangkaraya, Terdakwa menggadaikan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 9A seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah gawai merk OPPO A74 jual kepada Saudara LIANSYAH dengan cara tukar tambar dengan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A57 dan uang tunai sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), namun kemudian 1 (satu) buah handphone merk OPPO A57 tersebut kembali dijual oleh Terdakwa kepada Saudara LIANSYAH sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), tetapi Saudara LIANSYAH hanya membayar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang sisanya akan dibayar belakangan;
- Bahwa Saksi YANTO Bin TUIMAN yang pada pagi hari setelah kejadian tersebut mengetahui kalau 2 (dua) handphone miliknya sudah tidak ada dan telah mencari ke sekeliling, namun tetap juga ditemukan, melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa setelah mendapat laporan kehilangan dari Saksi YANTO Bin TUIMAN tersebut, pihak kepolisian melakukan koordinasi dengan Polres Kapuas dan Polres Palangkaraya, lalu pada akhirnya diketahui bahwa Terdakwa yang telah mengambil 2 (dua) buah handphone milik Saksi YANTO Bin TUIMAN, selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022, sekira jam 13.15 WIB, di Desa Hambung Rt. 006, Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pondok bangunan tempat diambilnya barang milik Saksi YANTO Bin TUIMAN tersebut terletak di pekarangan milik orang (rumah Mama NISA) yang belum selesai dan masih dikerjakan oleh Saksi YANTO Bin TUIMAN dan teman-temannya, yang mana tiang pondok bangunan dari kayu galam, dindingnya menggunakan terpal dan atap seng yang sehari-harinya pondok bangunan tersebut Saksi YANTO Bin TUIMAN dan teman-temannya yang juga bekerja sebagai tukang bangunan rumah MAMA NISA tinggali dan setiap hari kalau tidak bekerja Saksi YANTO Bin TUIMAN beserta teman-temannya beraktivitas di pondok bangunan tersebut, selayaknya sebuah rumah yaitu tidur dan makan di rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi YANTO Bin TUIMAN selaku pemiliknya;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO A74 warna hitam sekitar 5 (lima) bulan yang lalu dengan harga Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 buah *handphone* merk redmi 9A warna biru dibeli bulan April 2022 dengan harga Rp.1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total kerugian yang dialami Saksi akibat kejadian tersebut kurang lebih sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang diajukan ke depan persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa telah dihadirkan di persidangan Terdakwa **RAFI Bin ZAILANI (AIm)**, yang dari hasil pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan nama dan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kekeliruan orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menunjukkan kemampuan untuk bertanggung jawab dengan menjawab setiap pertanyaan dan mampu memberi tanggapan atas keterangan Saksi-saksi maupun barang bukti yang diajukan ke persidangan, hal mana membuktikan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pps



yang sehat rohani dan jasmani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang Lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah melakukan perbuatan terhadap suatu barang dengan membawa barang tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud termasuk pula binatang yang mempunyai nilai ekonomis, dimana barang tersebut belum dalam penguasaan Terdakwa, kemudian menjadi dalam penguasaan Terdakwa karena perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut baik sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki adalah sebelum melakukan perbuatan mengambil, dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa unsur maksud memiliki dengan melawan hukum adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil barang, pelaku sudah mengetahui, sudah sadar memiliki barang milik orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi YANTO Bin TUIMAN di pondok bangunan warung Mama Nisa yang beralamatkan di Jalan Lintas Kalimantan, KM 10, Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah yang awalnya pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022, sekira jam 20.00 WIB Terdakwa berangkat dari Kapuas menuju ke Palangkaraya mengendarai sebuah sepeda motor Suzuki Satria F yang dipinjam Terdakwa kepada temannya, oleh karena saat itu gerimis, pada hari Jumat, tanggal 3 Juni 2022 sekira jam 01.30 WIB, Terdakwa menghentikan sepeda motor di jalan Lintas Kalimantan untuk berteduh, lalu Terdakwa melihat di seberang jalan terdapat sebuah pondok bangunan yang tidak memiliki pintu, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki ke pondok tersebut dan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pps



saat tiba di pondok tersebut, Terdakwa melihat ada 5 (lima) orang yang sedang tidur di dalam pondok tersebut, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) buah *handphone* merk Redmi 9A di lantai pondok dengan posisi dalam tas selempang warna merah yang resletingnya tidak ditutup, dalam kondisi sedang dicarge, lalu saat itulah timbul niat Terdakwa untuk mengambil *handphone* tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam pondok bangunan dan mengambil *handphone* merk Redmi 9A tersebut dan saat mengambil 1 (satu) buah *handphone* di lantai pondok, Terdakwa melihat 1 (satu) buah *handphone* lagi merk OPPO A74 di pojok dinding tepat di dekat kepala seseorang yang sedang tidur dan Terdakwa juga berniat untuk mengambil *handphone* tersebut, tetapi karena Terdakwa merasa kesulitan untuk mengambilnya *handphone* merk OPPO A74 tersebut, Terdakwa keluar dari pondok bangunan tersebut lalu mengambil sebuah kayu panjang dan kembali ke dalam pondok bangunan tersebut dan mengambil 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO A74, kemudian Terdakwa keluar dari pondok bangunan tersebut dan membuang kayu tersebut di depan pondok bangunan dan kembali melanjutkan perjalanan Terdakwa ke Palangkaraya, lalu sesampainya di Palangkaraya, Terdakwa menggadaikan 1 (satu) buah *handphone* merk Redmi 9A seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah gawai merk OPPO A74 jual kepada Saudara LIANSYAH dengan cara tukar tambah dengan 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO A57 dan uang tunai sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), namun kemudian 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO A57 tersebut kembali dijual oleh Terdakwa kepada Saudara LIANSYAH sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), tetapi Saudara LIANSYAH hanya membayar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang sisanya akan dibayar belakangan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang berupa 1 (satu) buah *handphone* Redmi 9A beserta cernya dan 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO A74 juga beserta cernya, yang semula masing-masing barang tersebut semula belum berada di bawah penguasaan Terdakwa dan karena perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan menjadi dalam penguasaan Terdakwa dan hal tersebut Terdakwa sadari betul bahwa 1 (satu) buah *handphone* Redmi 9A dan 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO A74 masing-masing beserta cernya tersebut termasuk ke dalam barang yang memiliki nilai ekonomis, dan kesemuanya bukanlah milik Terdakwa melainkan sepenuhnya adalah milik Saksi YANTO Bin TUIMAN, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, sehingga perbuatan tersebut Terdakwa lakukan secara melawan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dengan didahului adanya sikap batin Terdakwa untuk menjadikan barang-barang berupa 1 (satu) buah handphone Redmi 9A dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A74 masing-masing beserta cargernya agar menjadi milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya, tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali. Disini pelaku harus masuk betul-betul ke dalam rumah dan melakukan pencurian disitu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi YANTO Bin TUIIMAN di pondok bangunan warung Mama Nisa yang beralamatkan di Jalan Lintas Kalimantan, KM 10, Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah yang awalnya pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022, sekira jam 20.00 WIB Terdakwa berangkat dari Kapuas menuju ke Palangkaraya mengendarai sebuah sepeda motor Suzuki Satria F yang dipinjam Terdakwa kepada temannya, oleh karena saat itu gerimis, pada hari Jumat, tanggal 3 Juni 2022 sekira jam 01.30 WIB, Terdakwa menghentikan sepeda motor di jalan Lintas Kalimantan untuk berteduh, lalu Terdakwa melihat di seberang jalan terdapat sebuah pondok bangunan yang tidak memiliki pintu, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki ke pondok tersebut dan saat tiba di pondok tersebut, Terdakwa melihat ada 5 (lima) orang yang sedang tidur di dalam pondok tersebut, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) buah *handphone* merk Redmi 9A di lantai pondok dengan posisi dalam tas selempang warna merah yang resletingnya tidak ditutup, dalam kondisi sedang

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicarge, lalu saat itulah timbul niat Terdakwa untuk mengambil *handphone* tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam pondok bangunan dan mengambil *handphone* merk Redmi 9A tersebut dan saat mengambil 1 (satu) buah *handphone* di lantai pondok, Terdakwa melihat 1 (satu) buah *handphone* lagi merk OPPO A74 di pojok dinding tepat di dekat kepala seseorang yang sedang tidur dan Terdakwa juga berniat untuk mengambil *handphone* tersebut, tetapi karena Terdakwa merasa kesulitan untuk mengambilnya *handphone* merk OPPO A74 tersebut, Terdakwa keluar dari pondok bangunan tersebut lalu mengambil sebuah kayu panjang dan kembali ke dalam pondok bangunan tersebut dan mengambil 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO A74, kemudian Terdakwa keluar dari pondok bangunan tersebut dan membuang kayu tersebut di depan pondok bangunan dan kembali melanjutkan perjalanan Terdakwa ke Palangkaraya;

Menimbang, bahwa pondok bangunan tempat diambilnya barang milik Saksi YANTO Bin TUIMAN tersebut terletak di pekarangan milik orang (rumah Mama NISA) yang belum selesai dan masih dikerjakan oleh Saksi YANTO Bin TUIMAN dan teman-temannya, yang mana tiang pondok bangunan dari kayu galam, dindingnya menggunakan terpal dan atap seng yang sehari-harinya pondok bangunan tersebut Saksi YANTO Bin TUIMAN dan teman-temannya yang juga bekerja sebagai tukang bangunan rumah MAMA NISA tinggali dan setiap hari kalau tidak bekerja Saksi YANTO Bin TUIMAN beserta teman-temannya beraktivitas di pondok bangunan tersebut, selayaknya sebuah rumah yaitu tidur dan makan di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik Saksi YANTO Bin TUIMAN dilakukan pada hari Jumat, tanggal 3 Juni 2022 sekira jam 01.30 WIB, maka waktu tersebut masuk ke dalam waktu antara matahari terbenam dan terbit dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan masuk ke dalam pondok bangunan tersebut secara diam-diam atau tidak diketahui oleh pemilik barang maupun para penghuni pondok bangunan tersebut yaitu pada saat para penghuni pondok bangunan sedang tertidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka unsur dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan tersebut bukan penyangkalan terhadap dakwaan melainkan permohonan untuk keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa sebagai keadaan yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan adalah untuk menyadarkan Terdakwa dan pembinaan terhadap Terdakwa agar nantinya dapat menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab, sehingga untuk kedepannya dapat mengubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dapat diterima oleh masyarakat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa sudah tepat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah kartu sim Card dengan nomor telepon 082335950760;
- 2) 1 (satu) buah Gawai merk OPPO A74 warna hitam dengan menggunakan Case dari Plastik warna hitam nomor IMEI 1: 869194054160792, IMEI 2 : 869194054160784;
- 3) 1 (satu) buah Charger gawai warna putih bertuliskan OPPO;
- 4) 1 buah case tutup layar berbentuk seperti dompet berwarna hitam bagian belakang berbahan karet dan bagian penutup layar plastik berwarna hitam transparan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) buah Gawai merk Redmi 9A warna biru dengan menggunakan Case warna biru tua bening yang terbuat dari karet dengan nomor IMEI 1 : 863392069245360, IMEI 2 : 863392069245378;
- 6) 1 (satu) buah charger warna putih bertuliskan MI;
- 7) 1 (satu) buah Kotak Gawai warna putih bertuliskan OPPO A74 dengan nomor IMEI 1: 869194054160792, IMEI 2 : 869194054160784;
- 8) 1 (satu) buah Kotak Gawai warna putih bertuliskan MI REDMI 9A dengan nomor IMEI 1 : 863392069245360, IMEI 2 : 863392069245378;

Terhadap barang bukti tersebut, merupakan milik Saksi YANTO Bin TUIMAN serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi YANTO Bin TUIMAN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Type Satria F 150 Warna hitam dengan Nopol DA 4317 JK beserta kunci kontaknya, merupakan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat kejahatan tersebut dilakukan, yang sebelumnya Terdakwa pinjam dari teman Terdakwa yang bernama Saudara ARBANI Alias ITAK Bin Mursidi (Alm), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saudara ARBANI Alias ITAK Bin Mursidi (Alm) melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna coklat tua dengan merk LEVI'S yang disita dari Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Gawai merk OPPO A57 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 866348032524437, IMEI 2 : 866348032524429 merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu galam berukuran panjang kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rafi Bin Zailani (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Rafi Bin Zailani (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kartu sim Card dengan nomor telepon 082335950760;
 - 1 (satu) buah Gawai merk OPPO A74 warna hitam dengan menggunakan Case dari Plastik warna hitam nomor IMEI 1: 869194054160792, IMEI 2 : 869194054160784;
 - 1 (satu) buah Charger gawai warna putih bertuliskan OPPO;
 - 1 buah case tutup layar berbentuk seperti dompet berwarna hitam bagian belakang berbahan karet dan bagian penutup layar plastik berwarna hitam transparan;
 - 1 (satu) buah Gawai merk Redmi 9A warna biru dengan menggunakan Case warna biru tua bening yang terbuat dari karet dengan nomor IMEI 1 : 863392069245360, IMEI 2 : 863392069245378;
 - 1 (satu) buah charger warna putih bertuliskan MI;
 - 1 (satu) buah Kotak Gawai warna putih bertuliskan OPPO A74 dengan nomor IMEI 1: 869194054160792, IMEI 2 : 869194054160784;
 - 1 (satu) buah Kotak Gawai warna putih bertuliskan MI REDMI 9A dengan nomor IMEI 1 : 863392069245360, IMEI 2 : 863392069245378

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi YANTO Bin TUIMAN;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Type Satria F 150 Warna hitam dengan Nopol DA 4317 JK beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Saudara ARBANI Alias ITAK Bin MURSIDI (Alm) melalui Terdakwa;

- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat tua dengan merk LEVI'S;

Dikembalikan kepada Terdakwa RAFI Bin ZAILANI (Alm);

- 1 (satu) buah Gawai merk OPPO A57 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 866348032524437, IMEI 2 : 866348032524429;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah kayu galam berukuran panjang kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022, oleh kami, Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H. Li, sebagai Hakim Ketua, Herjanriasto Bakti Nugroho, S.H., M.H., Niken Anggi Prajanti, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noorhayati, S.Kom.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Chabib Sholeh, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herjanriasto Bakti Nugroho, S.H., M.H.

Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H. Li

Niken Anggi Prajanti, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Noorhayati, S.Kom.,S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pps